



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan persentasi pemanfaatan Dana Kapitasi dan penyesuaian basil evaluasi Gubernur terhadap materi muatan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017, maka dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerimaan Bantuan Iuran;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Jaminan Kapitasi Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
24. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan;
25. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP, dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas, dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP dan jaringannya.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis Ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dukungan biaya operasional dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar 40% (empat puluh persen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk :

1. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 2. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen).
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan penggunaan fasilitas ambulans darat dan/ atau ambulans air dari fasilitas kesehatan tingkat pertama/ lanjutan ke fasilitas rujukan, sebagai berikut :
 - a. Pelayanan ambulans dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan/ atau Rumah Sakit Siloam Baubau, terdiri atas :
 1. Puskesmas Batauga;
 2. Puskesmas Sampolawa;
 3. Puskesmas Gerak Makmur;
 4. Puskesmas Lapandewa;
 5. Puskesmas Kadatua;
 6. Puskesmas Siompu;
 7. Puskesmas Siompu Barat;
 8. Puskesmas Batuatas;
 9. Puskesmas Bahari; dan
 10. Puskesmas Bukit Lamando;
 - b. Pelayanan ambulans dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan ke Rumah Sakit Umum Daerah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan/ atau Rumah Sakit Siloam Baubau.
 - (2) Besarnya tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - (3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya tarif pelayanan ambulans dapat berpedoman pada Peraturan Bupati yang pernah ditetapkan sebelumnya.
5. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. pemeriksaan Gula Darah Sewaku (GDS);
 - b. pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP);
 - c. pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDPP);
 - d. pemeriksaan HbA1c; dan
 - e. pemeriksaan kimia darah, meliputi:
 1. microalbuminuria;
 2. ureum;
 3. kreatinin;
 4. kolesterol total;
 5. kolesterol LDL;
 6. kolesterol HDL; dan
 7. trigliserida.
- (2) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan.
6. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelayanan penapisan (*Screening*) kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, yang memerlukan pemeriksaan penunjang IVA, pap smear dan gula darah.
 - (2) Besarnya tarif pelayanan penapisan (*Screening*) kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, diberikan kepada pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap.
 - (2) Besarnya tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan.
8. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilakukan atas:
 - a. pelayanan pemeriksaan ANC;
 - b. pelayanan persalinan pervaginam normal;
 - c. pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;

- d. pelayanan pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/neonatus;
 - e. pelayanan tindakan pasca persalinan; dan
 - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal;
- (2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan.
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dilakukan atas :
- a. pelayanan pemasangan dan/ atau pencabutan IUD/ implant;
 - b. pelayanan suntik KB;
 - c. penanganan komplikasi KB; dan
 - d. pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/ Vasektomi.
- (2) Tarif pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 0 Februari 2021

BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 0 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 8